



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen, yang mengadili perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) Kantor Cabang Sragen, berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Sukowati No.191 Sragen;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. **Sri Haryati**, 2. **Lissa Marlina**, 3. **Herry Narjanta**, dan 4. **Prima Retnaningtyas**, semuanya pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Sragen berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1104/KC-VIII/AMU/03/2023 tanggal 30 Maret 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sragen berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Sukowati No.191 Sragen / Email H0140@corp.bri.co.id, yang selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN:

II. Tergugat

- Nama : Endang Purwaningsih;
Tempat tanggal lahir : Sragen, 07-08-1970;
Alamat : Kerep RT 3/2 Cemeng Sambungmacan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- Nama : Marimin;
Tempat tanggal lahir : Sragen, 02-03-1971;
Alamat : Kayen, RT 5 Galeh Tangen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut **Tergugat II**;
Untuk Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan Penggugat;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah meneliti surat-surat dalam perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatan secara tertulis tertanggal 30 Maret 2023, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 6 April 2023 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Sgn telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK19012XQM/7472/01/2019 tanggal 23 Januari 2019, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 23 Januari 2019, Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 23 Januari 2019;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
3. Bahwa Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan angsuran 4 bulanan selama 60 bulan sejak tanggal realisasi kredit sebesar Rp. 167.371.500,- (Seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan / atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Millik Nomor 1090 atas nama Marimin, terletak di Desa Galeh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Pekarangan Radin;
 - Timur : Pekarangan 01146;
 - Selatan : Jalan;
 - Barat : Pekarangan Kartini;
5. Bahwa asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 1090/ Galeh atas nama Marimin terletak di Desa Galeh, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
6. Bahwa bila mana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan / atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah / bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK19012XQM/7472/01/2019 Tanggal 23 Januari 2019. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sampai dengan hari ini, sehingga pinjaman menunggak sebesar **18.861.219,-** (Delapan belas juta delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus Sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	: Rp 5.537.183,-
Bunga	: Rp13.324.036,-
Denda/Pinalty	: Rp0,-
Total	: Rp18.861.219,-

dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan / surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa dengan menunggaknya pelunasan Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/ pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp68.177.269,- (Enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1090 atas nama Marimin yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Tergugat I kepada Penggugat .
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 1090 atas nama Marimin berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir diwakilkan oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan dengan secara lisan dan tertulis tanggal 13 April 2023 dan sebagaimana dikuatkan Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv mengenai pencabutan surat gugatan, maka terhadap pencabutan suatu gugatan yang belum dijawab oleh pihak Para Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak harus memperoleh persetujuan dari pihak Para Tergugat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Gugatan adalah hak sepenuhnya Penggugat maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan Gugatan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Sederhana Penggugat dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencatat Pencabutan Gugatan Sederhana tersebut dalam buku Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV menyangkut akibat hukum dari pencabutan Gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Sgn tanggal 06 April 2023 selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sragen;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp205.800,00 (dua ratus lima ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023, oleh **Andris Henda Goutama, S.H. M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Melanie, S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Melanie, S.H., M.M.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2 Biaya ATK	:	Rp. 75.000,00
3 PNBP Panggilan	:	Rp. 30.000,00
4 Relas Panggilan	:	Rp. 21.600,00
5 Penggandaan	:	Rp. 19.000,00
6 PBNP Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
7 Redaksi	:	Rp. 10.000,00
8 Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 205.800,00

(dua ratus lima ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)